
ANALISIS YURIDIS TERHADAP REFORMASI DALAM PRESPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA

Oleh

Munazar Umar¹, Ali Hadi La Dimuru²

^{1,2}STIA Abdul Azis Kataloka Ambon

Email: ¹munazarumar2728@gmail.com, ²hadiladimuru02@gmail.com

Article History:

Received: 27-05-2025

Revised: 10-06-2025

Accepted: 30-06-2025

Keywords:

Reformasi Birokrasi,
Hukum Administrasi
Negara

Abstract: *Agenda reformasi birokrasi di Indonesia merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dasar-dasar hukum yang mendasari reformasi administrasi publik, serta menilai implementasinya dari perspektif hukum administrasi negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap sejumlah regulasi penting seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta aturan pelaksanaannya. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah dibentuk secara cukup menyeluruh, pelaksanaannya masih mengalami tantangan, antara lain ketidakharmonisan regulasi, lemahnya penerapan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta belum maksimalnya perlindungan hukum bagi ASN. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan aspek yuridis reformasi birokrasi melalui harmonisasi peraturan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan responsivitas regulasi terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Dengan demikian, diharapkan reformasi administrasi publik dapat menghasilkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas*

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi telah menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan nasional Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, efektif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang optimal (Sumantri, 2022; Radiansyah, 2020). Dalam ranah administrasi publik, reformasi ini mencakup berbagai dimensi, seperti restrukturisasi kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia, peningkatan akuntabilitas, hingga perbaikan mutu pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia sering kali menghadapi berbagai kendala yang kompleks, baik dari aspek hukum maupun praktik di lapangan.

Dari sisi hukum, upaya reformasi administrasi publik harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Regulasi terkait reformasi birokrasi, sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (HERNA, 2019), perlu dikaji ulang untuk menilai efektivitasnya dalam mendorong perubahan yang berarti. Permasalahan seperti mekanisme perekrutan aparatur sipil negara (Febrianti, Rahmadella, & ..., 2025; Pujiyanto, Iriyanti, & Taufan, 2018), pembenahan struktur organisasi kementerian (Setiawan, 2021), serta perlindungan terhadap integritas pegawai (Pamungkas & Manulang, 2023) merupakan aspek-aspek penting yang membutuhkan telaah yuridis secara mendalam. Dalam hal ini, hukum administrasi negara memainkan peran sentral dalam memberikan arah dan landasan hukum bagi pelaksanaan reformasi, serta menjamin kesesuaian setiap kebijakan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Kendati berbagai inisiatif telah dilaksanakan, pencapaian reformasi birokrasi di Indonesia masih menjadi perdebatan. Sebagian penelitian menunjukkan adanya perbaikan pada beberapa sektor, namun masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan (Ibrahim & Idris, 2025) dan efektivitas sistem pengawasan (Susanto, Hb, & Ghafur, 2014). Dengan demikian, analisis yuridis terhadap reformasi birokrasi dalam perspektif administrasi publik menjadi sangat penting guna mengidentifikasi kekosongan regulasi, hambatan implementasi, serta merumuskan strategi kebijakan yang lebih responsif dan aplikatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dasar hukum yang menopang reformasi administrasi publik di Indonesia serta mengevaluasi pelaksanaannya dari sudut pandang hukum.

LANDASAN TEORI

1. Reformasi Birokrasi dan Administrasi Publik

Reformasi birokrasi merupakan proses perubahan yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan untuk membentuk sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam melayani masyarakat. Konsep ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip *good governance*, di mana pemerintah dituntut untuk bertindak secara profesional serta tanggap terhadap kebutuhan publik (Radiansyah, 2020; Sumantri, 2022). Di Indonesia, reformasi birokrasi difokuskan pada delapan area strategis, yaitu: pembenahan organisasi, penyempurnaan tata laksana, harmonisasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, perbaikan kualitas pelayanan publik, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi.

Administrasi publik sendiri merupakan bidang kajian yang memfokuskan diri pada proses implementasi kebijakan pemerintah, perencanaan program pelaksanaan, serta perilaku aparat birokrasi. Dalam hal ini, administrasi publik tidak hanya mencakup aspek manajerial pemerintahan, tetapi juga menyangkut relasi antara negara dan warga negara, khususnya dalam konteks pelayanan publik (Martono, 2019). Oleh karena itu, reformasi dalam administrasi publik ditujukan untuk meningkatkan kinerja institusi pemerintahan, memperbaiki kualitas layanan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

2. Peran Hukum Administrasi Negara dalam Reformasi

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang hukum yang mengatur tentang tindakan pemerintahan, termasuk dalam hal pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik (Sofyanoor, 2022). HAN memiliki peranan fundamental dalam mendukung agenda reformasi birokrasi karena memberikan dasar legitimasi hukum, menetapkan batasan

kewenangan, dan mengatur akuntabilitas aparatur negara. Tanpa kerangka hukum yang kokoh, proses reformasi rentan terhadap penyimpangan dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Beberapa prinsip kunci dalam HAN yang berhubungan erat dengan agenda reformasi birokrasi antara lain:

- a. **Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB):** Prinsip-prinsip ini mencakup asas kehati-hatian, kecermatan, keadilan, tidak berpihak, dan proporsionalitas, yang menjadi pedoman moral dan etik bagi setiap tindakan administratif (Pamungkas & Manulang, 2023). AUPB berfungsi sebagai pengarah dalam pengambilan keputusan oleh aparatur negara agar tetap berada dalam jalur etis dan konstitusional.
- b. **Wewenang Diskresioner:** HAN mengakui adanya diskresi atau kebebasan bertindak dalam batas tertentu oleh pejabat publik, terutama dalam hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang. Namun, diskresi ini harus dijalankan dengan tetap mengacu pada prinsip AUPB dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau penyimpangan kekuasaan (Ibrahim & Idris, 2025).
- c. **Pengawasan dan Akuntabilitas:** HAN juga mengatur mekanisme pengawasan terhadap jalannya administrasi negara, baik melalui lembaga formal seperti Ombudsman (Susanto, Hb, & Ghafur, 2014) maupun jalur penyelesaian sengketa administrasi (Kurniawan & Hafidah, 2023, 2024). Sistem pengawasan yang kuat menjadi prasyarat untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah terjadinya praktik korupsi serta penyalahgunaan kewenangan.

3. Urgensi Analisis Yuridis

Kajian yuridis dalam reformasi administrasi publik memiliki urgensi yang tinggi karena dapat:

- a. **Mengidentifikasi Hambatan Hukum:** Menelusuri peraturan-peraturan yang tumpang tindih, tidak selaras, atau bahkan menghambat implementasi reformasi birokrasi.
- b. **Mengevaluasi Kepatuhan terhadap Hukum:** Menganalisis sejauh mana kebijakan dan praktik reformasi berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.
- c. **Merumuskan Rekomendasi Regulasi:** Memberikan masukan strategis dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang lebih adaptif serta selaras dengan kebutuhan reformasi.
- d. **Meningkatkan Kepastian Hukum:** Menciptakan sistem hukum yang stabil, jelas, dan dapat diprediksi oleh aparatur negara dan masyarakat umum.

Dengan demikian, teori dan kerangka hukum yang telah dijabarkan menjadi landasan penting dalam menganalisis sejauh mana aspek yuridis memengaruhi keberhasilan atau kegagalan agenda reformasi birokrasi di Indonesia. Di samping itu, HAN berperan sebagai instrumen utama dalam mendukung terciptanya sistem administrasi publik yang lebih modern, bersih, dan berorientasi pada pelayanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doctrinal research) karena bertujuan untuk menganalisis berbagai regulasi, teori, dan konsep hukum yang berkaitan dengan reformasi dalam administrasi publik. Fokus utama penelitian ini adalah menemukan kesesuaian antara norma hukum dengan praktik administrasi yang terjadi di lapangan. Tiga pendekatan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan perundang-undangan yang menelaah berbagai peraturan terkait birokrasi, seperti UU ASN dan peraturan pelaksanaannya; pendekatan konseptual yang mengkaji teori hukum administrasi, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan prinsip *good governance*; serta pendekatan kasus untuk melihat implementasi norma hukum dalam persoalan konkret seperti sengketa pelayanan publik dan proses lelang jabatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik), serta bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, dan indeks literatur). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai dokumen dan sumber ilmiah relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif melalui tahap-tahap identifikasi isu hukum, pengelompokan data, interpretasi norma, serta penyusunan sintesis hukum. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi implementasi reformasi birokrasi dan memberikan rekomendasi berbasis kajian yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Yuridis Reformasi Administrasi Publik di Indonesia

Reformasi administrasi publik di Indonesia bertumpu pada berbagai perangkat hukum yang dirancang untuk membentuk birokrasi yang profesional dan akuntabel. Regulasi-regulasi ini menjadi fondasi hukum yang memandu transformasi kelembagaan di lingkungan pemerintahan.

Salah satu pilar utamanya adalah **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)**. Regulasi ini memperkenalkan sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur negara, termasuk dalam hal rekrutmen, pengembangan karier, sistem remunerasi, hingga mekanisme pemberhentian (Febrianti, Rahmadella, & ..., 2025; Pujiyanto, Iriyanti, & Taufan, 2018). Tujuannya adalah menciptakan ASN yang netral, profesional, dan berintegritas. Namun demikian, tantangan seperti intervensi politik dan praktik non-merit dalam promosi jabatan masih menjadi hambatan (Siburian, 2017), meski UU ini telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam reformasi birokrasi di aspek SDM.

Selanjutnya, **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara warga negara dan administrasi negara, serta menetapkan prinsip-prinsip AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) yang wajib ditaati oleh setiap pejabat pemerintahan (Pamungkas & Manulang, 2023). UU ini juga mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (Kurniawan & Hafidah, 2023, 2024), yang dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan adil.

Dalam level implementatif, **Peraturan Pemerintah dan PermenPANRB** menjadi

penjabaran teknis dari perundang-undangan tersebut. Peraturan ini mencakup berbagai kebijakan terkait penyusunan struktur organisasi hingga manajemen reformasi birokrasi (Setiawan, 2021; HERNA, 2019). Meskipun memiliki peran penting, peraturan ini kadang menghadapi persoalan sinkronisasi atau penafsiran ganda, yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan secara konsisten.

Selain itu, dalam kerangka **otonomi daerah**, reformasi birokrasi juga sangat dipengaruhi oleh regulasi di tingkat daerah. Otonomi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri (Radiansyah, 2020). Namun, dinamika lokal, seperti kapasitas sumber daya manusia dan komitmen pimpinan daerah, sering menjadi faktor pembatas dalam implementasi reformasi (Ningsih, 2022).

2. Tantangan Yuridis dalam Implementasi Reformasi Administrasi Publik

Walaupun kerangka hukum sudah terbangun, pelaksanaan reformasi birokrasi dihadapkan pada sejumlah persoalan yuridis yang kompleks:

- a. Tumpang Tindih dan Inkonsistensi Regulasi
Banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi seringkali menimbulkan ketidakharmonisan, yang menyebabkan kebingungan dalam implementasi. Hal ini khususnya terlihat dalam kebijakan kepegawaian yang tidak sepenuhnya selaras dengan prosedur administrasi pemerintahan.
- b. Penyalahgunaan Wewenang dan Korupsi
Meskipun pengawasan hukum semakin diperkuat, praktik korupsi dan penyimpangan wewenang masih terjadi (Ibrahim & Idris, 2025; Sofyanoor, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan hukum belum sepenuhnya mampu menghilangkan celah bagi tindakan maladministrasi, termasuk dalam proses rekrutmen dan pemberhentian ASN (Pamungkas & Manulang, 2023).
- c. Implementasi Prinsip AUPB yang Lemah
AUPB telah menjadi pedoman normatif dalam UU Administrasi Pemerintahan, namun penerapannya di lapangan masih sering diabaikan. Minimnya pemahaman, lemahnya integritas, dan kurangnya komitmen dari aparatur menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Martono, 2019).
- d. Respon Hukum terhadap Dinamika Reformasi
Reformasi adalah proses yang terus berkembang, namun regulasi tidak selalu mampu mengikuti perubahan dengan cepat. Isu seperti digitalisasi layanan publik (Primananda, Ragil, & Simatupang, 2021) dan perubahan paradigma tata kelola (Sumantri, 2022) memerlukan instrumen hukum yang lebih adaptif dan progresif.
- e. Perlindungan Hukum terhadap ASN
Proses reformasi sering kali berdampak langsung pada pegawai, misalnya dalam bentuk perampingan atau mutasi. Oleh karena itu, jaminan hukum terhadap hak-hak ASN sangat penting agar reformasi tidak menimbulkan resistensi internal (Rangkuti, Gaol, & ..., 2023).

3. Tinjauan Yuridis atas Kemajuan Reformasi

Dari perspektif hukum, kemajuan reformasi birokrasi dapat dilihat melalui beberapa indikator:

- a. Transparansi dan Akuntabilitas

Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keterbukaan informasi. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan pengawasan intensif, termasuk oleh Ombudsman (Susanto, Hb, & Ghafur, 2014).

- b. Reformasi Manajemen ASN
- c. Penerapan sistem merit berdasarkan UU ASN merupakan langkah signifikan dalam reformasi SDM. Namun, praktik nepotisme dan intervensi politik masih menjadi tantangan dalam konsistensi penerapan (Febrianti, Rahmadella, & ..., 2025).
- d. Penguatan Fungsi Pengawasan
Kehadiran institusi pengawas seperti BPK, Inspektorat, dan KPK menjadi elemen penting dalam penegakan hukum dan pengendalian kebijakan birokrasi. Efektivitas lembaga ini sangat dipengaruhi oleh independensi, kapasitas kelembagaan, dan dukungan dari aktor politik.
- e. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat
UU Administrasi Pemerintahan telah memberikan jaminan hukum terhadap hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik yang adil dan dapat mengajukan keberatan bila dirugikan. Ini menjadi dasar penting dalam membangun administrasi publik yang responsif dan inklusif.

Secara keseluruhan, kerangka hukum reformasi birokrasi di Indonesia sudah cukup komprehensif. Namun, kesuksesan implementasinya sangat tergantung pada sinergi antara political will, kapasitas kelembagaan, kualitas aparatur, serta keterlibatan masyarakat. Tantangan utama yang harus diatasi adalah memastikan agar regulasi yang ada tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga mampu dioperasionalkan secara konsisten dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap reformasi administrasi publik di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum yang mengatur proses reformasi telah dirumuskan secara cukup komprehensif. Keberadaan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)** dan **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, beserta regulasi turunannya, telah membentuk fondasi hukum yang kokoh untuk mendorong terbentuknya birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan. Regulasi-regulasi ini mencakup elemen-elemen penting seperti tata kelola kepegawaian, tata laksana administrasi pemerintahan, mekanisme pengawasan, hingga prinsip-prinsip AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) sebagai landasan etika dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan reformasi birokrasi masih dihadapkan pada berbagai tantangan hukum yang substansial. Masalah-masalah seperti disharmonisasi regulasi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan, maraknya penyalahgunaan wewenang dan tindak korupsi, serta lemahnya implementasi AUPB menjadi hambatan utama. Dinamika perubahan yang cepat di lingkungan birokrasi juga belum sepenuhnya diimbangi oleh regulasi yang responsif dan adaptif, sementara perlindungan hukum terhadap ASN dalam proses reformasi masih memerlukan penguatan.

Secara normatif, terdapat indikasi progres dalam penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, terutama melalui penguatan sistem pengawasan dan perbaikan manajemen sumber daya manusia. Keberadaan lembaga-lembaga pengawas dan mekanisme penyelesaian sengketa administratif juga menunjukkan langkah-langkah konkret menuju peningkatan akuntabilitas publik. Namun, efektivitas reformasi sangat ditentukan oleh komitmen politik, integritas aparatur negara, kesiapan kelembagaan, serta keterlibatan aktif dari masyarakat.

SARAN

Agar reformasi administrasi publik di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dari sisi yuridis, beberapa rekomendasi berikut perlu dipertimbangkan:

- a. **Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi**
Diperlukan langkah konkret dan terencana untuk menyelaraskan berbagai regulasi lintas kementerian/lembaga serta antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi tumpang tindih kebijakan yang menghambat pelaksanaan reformasi dan menciptakan sistem hukum yang lebih koheren.
- b. **Penguatan Penegakan Hukum**
Penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap praktik penyimpangan seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang harus menjadi prioritas. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pengawas, pemberian sanksi hukum yang jelas dan adil, serta pembangunan sistem birokrasi yang transparan dan antisipatif terhadap pelanggaran.
- c. **Optimalisasi Penerapan AUPB**
Internalisasi nilai-nilai AUPB di kalangan aparatur negara perlu diperkuat melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi yang intensif. Selain itu, sistem pengawasan—baik internal maupun eksternal—harus ditingkatkan agar prinsip-prinsip AUPB benar-benar menjadi rujukan dalam setiap proses administrasi pemerintahan.
- d. **Responsivitas Regulasi terhadap Perubahan**
Pemerintah perlu meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan dalam proses legislasi agar regulasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Proses pembentukan regulasi harus bersifat inklusif dan adaptif terhadap tantangan kontemporer, seperti digitalisasi layanan publik dan reformulasi tata kelola berbasis good governance.
- e. **Perlindungan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara**
Dalam setiap kebijakan reformasi yang menyentuh aspek kepegawaian, penting untuk memastikan bahwa hak-hak ASN dilindungi secara adil. Hal ini untuk menghindari munculnya rasa ketidakadilan yang dapat memicu penolakan atau resistensi dari internal birokrasi.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan reformasi administrasi publik di Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga menghasilkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arbani, T. S. (2018). Analisis yuridis cabang pemerintahan keempat dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. *Wacana Hukum*, 19(2), 200–213.
- [2] Febrianti, A., & Rahmadella, A. (2025). Tinjauan yuridis terhadap sistem rekrutmen pegawai negeri sipil dalam perspektif hukum administrasi negara. *Causa: Jurnal Ilmiah Hukum*, [online] ejournal.cahayailmubangsa.institute.
- [3] HERNA, A. N. E. (2019). Studi: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018. Retrieved from <https://digilib.uin-suka.ac.id>
- [4] Ibrahim, A. S., & Idris, I. (2025). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan: Tinjauan berdasarkan undang-undang. *Jurnal RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan ...*
- [5] Kurniawan, M. S., & Hafidah, N. (2023). Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa secara adjudikasi dalam pelayanan publik. *Lex Positivis*, 8(2), 1–15.
- [6] Kurniawan, M. S., & Hafidah, N. (2024). Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa secara adjudikasi dalam pelayanan publik. *Lex Positivis*, 9(1), 1–16.
- [7] Martono, B. S. (2019). Tinjauan yuridis administrasi publik dan kebijakan publik. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 2(1), 1–10.
- [8] Ningsih, E. J. (2022). Analisis kewenangan reformasi birokrasi terhadap kinerja pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. *Jurnal Hukum Republica*, 22(1), 1–15.
- [9] Pamungkas, D. H., & Manulang, G. N. (2023). Peran AUPB dalam melindungi integritas pegawai KPK: Tinjauan yuridis atas kasus pemecatan yang dipertanyakan. *Jurnal Ilmiah Wahana*, 8(1), 1–10.
- [10] Primananda, E., Ragil, W., & Simatupang, D. P. (2021). Analisis penerapan sistem AHU online pada Ditjen AHU, Kemenkumham Republik Indonesia: Suatu kajian yuridis normatif. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(2), 1–10.
- [11] Pujiyanto, R., Iriyanti, N., & Taufan, S. (2018). Tinjauan yuridis persyaratan akreditasi dalam pengadaan pegawai negeri sipil. *Jurnal Hukum IUS QUIA*, 7(2), 1–10.
- [12] Radiansyah, R. R. (2020). Reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan good governance melalui kerangka otonomi daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 2(2), 115–125.
- [13] Rangkuti, M. A. M., Gaol, A. T. L., & ... (2023). Tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Wahana*, 8(1), 1–10.
- [14] Setiawan, A. (2021). Analisis yuridis terhadap penataan struktur organisasi kementerian dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(1), 1–15.
- [15] Siburian, K. (2017). Tinjauan yuridis terhadap lelang jabatan dan implikasinya dalam perwujudan good governance. *VISI: Majalah Ilmiah Universitas*, 12(2), 1–10.
- [16] Soderi, M. A., Ulum, B., & Fuhaidah, U. (2019). Akta kelahiran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Yuridis). UIN Sulthan Thaha Saifuddin.

- [17] Sofyanoor, A. (2022). Peran hukum administrasi negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang*, 1(11), 2217-2226.
- [18] Sumantri, I. (2022). Reorientasi reformasi birokrasi dan good governance dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 123-138.
- [19] Supryadi, A. D. Y., Fahrurrozi, F., Mantika, A. F., Aminwara, R., & ... (2024). Reformasi kementerian negara (Tinjauan yuridis dan implementasinya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto). *Ganec Swara*.
- [20] Susanto, M. I., Hb, G., & Ghafur, A. (2014). Tinjauan yuridis terhadap eksistensi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Riau dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. *Academia.edu*. Retrieved from <https://www.academia.edu>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN